



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

Dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke.
6. Lahan merupakan salah satu unsur utama untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, yaitu sebagai tempat manusia untuk mempertahankan eksistensi yaitu dengan bercocok tanam (pertanian).
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
21. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

23. Irigasi (Embung) adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Merauke untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. Perencanaan dan Penetapan;
- b. Pengembangan;
- c. Penelitian;

- g. Pengawasan;
- h. Sistem Informasi;
- i. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- j. Pembiayaan; dan
- k. Peran Serta Masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menugaskan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 5

- (1) Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan Lahan

- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Rencana Detail Tata ruang Wilayah Daerah.
- (6) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jangka Panjang (RPJPD) dan Jangka Menengah (RPJMD) memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan Luas Lahan Cadangan dan Luas Lahan Baku.
- (7) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahunan (RKPD) memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 6

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang pertanian berdasarkan :

- a. inventarisasi
- b. identifikasi
- c. penelitian

Pasal 7

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan meliputi :
 - a. Usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Kepala Dinas menyusun usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang.
- (3) Usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (4) Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30.432,39 Ha (Tiga Puluh Ribuh Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Hektar) dengan rincian dalam setiap Distrik sebagai berikut :
 - a. Distrik Merauke seluas 203,68 Ha (Dua Ratus Tiga Koma Enam Puluh Delapan Hektar);
 - b. Distrik Semangga seluas 4.161,61 Ha (Empat Ribuh Seratus Enam Puluh Satu Koma Enam Puluh Satu Hektar);
 - c. Distrik Tanah Miring seluas 8.723,49 Ha (Delapan Ribuh Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Sembilan Hektar);
 - d. Distrik Kurik seluas 9.549,50 Ha (Sembilan Ribuh Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Hektar);
 - e. Distrik Malind seluas 4.992,86 Ha (Empat Ribuh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam Hektar);
 - f. Distrik Jagebob seluas 2.387,96 Ha (Dua Ribuh Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Enam Hektar);
 - g. Distrik Okaba seluas 332,53 Ha (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Tiga Hektar);
 - h. Distrik Kimaam seluas 80,76 Ha (Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh Enam Hektar).

Pasal 7

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan dapat juga melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 - a. Intensifikasi; dan
 - b. Ektensifikasi.
- (2) Intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. Peningkatan Kesuburan Tanah;
 - b. Peningkatan Kualitas Benih/Bibit;
 - c. Pendiversifikasian Tanaman Pangan;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman;
 - e. Pengembangan Irigasi;
 - f. Pemanfaatan Teknologi Pertanian;
 - g. Pengembangan Inovasi Pertanian;
 - h. Penyuluhan Pertanian; dan/atau
 - i. Jaminan Akses Permodalan.
- (3) Ekstensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Program/kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalihfungsian tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan penelitian.
- (2) Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pengembangan Penganekaragaman Pangan;
 - b. Identifikasi dan Pemetaan Kesesuaian Lahan;
 - c. Pemetaan Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Inovasi Pertanian;
 - e. Fungsi Agroklimatologi dan Hidrologi;
 - f. Fungsi Ekosistem; dan
 - g. Sosial Budaya dan Kearifan Lokal.

Pasal 12

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Pasal 13

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan Sumber Daya Lahan dan Air;
 - b. Pelestarian Sumber Daya Lahan dan Air;
 - c. Pengelolaan Kualitas Lahan dan Air; dan
 - d. Pengendalian Pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. Memanfaatkan Tanah Sesuai Peruntukan; dan
 - b. Mencegah Kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. Menjaga dan Meningkatkan Kesuburan Tanah;
 - b. Mencegah Kerusakan Lahan; dan
 - c. Memelihara Kelestarian Lingkungan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:

- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. Perizinan;
- d. Proteksi; dan
- e. Penyuluhan

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 18

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani berupa:

- a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pengembangan Infrastruktur Pertanian;
- c. Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Benih dan Bibit Unggul;
- d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. Asilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian;
- f. Jaminan Penerbitan Sertifikat Bidang Tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. Penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 19

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

- a. Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Kesuburan Tanah;
- c. Luas Lahan;
- d. Irigasi;
- e. Tingkat Fragmentasi Lahan;
- f. Produktivitas Usaha Tani;
- g. Lokasi;
- h. Kolektivitas Usaha Pertanian; dan/atau
- i. Praktik Usaha Tani Ramah Lingkungan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sesuai dengan kewenangannya dan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pencabutan insentif yang dikenakan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga

Perizinan dan Proteksi

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang/Badan Usaha yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB VIII
ALIH FUNGSI
Bagian Kesatu

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dan terjadi bencana, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dialihfungsikan.
- (2) Dalam rangka pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum; dan
 - d. Kantor Pertanahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan

Bagian Kedua
Lahan Pengganti
Pasal 27

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 3 kali luasan yang dialihfungsikan.
- (2) Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Memiliki Kajian Kelayakan Strategis;
 - b. Mempunyai Rencana Alih Fungsi Lahan;
 - c. Pembebasan Kepemilikan Hak atas Tanah; dan
 - d. Ketersediaan Lahan Pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.
- (3) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan pengganti disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangnya.

Pasal 28

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Bagian ketiga
Ganti rugi
Pasal 29

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh Pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti Nilai Investasi Infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan

- (3) Penggantian Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. Taksiran Nilai Investasi Infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran Nilai Investasi Infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 30

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, sudah harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan penggantinya, selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai Distrik dan Kampung.
- (4) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan Subyek Haknya.
- (5) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Fisik Alamiah;
 - b. Fisik Buatan;
 - c. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Sosial Ekonomi;
 - d. Status Kepemilikan dan/atau Penguasaan;
 - e. Luas dan Lokasi Lahan; dan
 - f. Jenis Komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (6) Bupati menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan guna menjamin tercapainya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan dan Penetapan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. Pelaporar;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Huruf a, dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Lurah/Kepala Kampung melalui Kepala Distrik kepada Bupati; dan
 - b. Bupati kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja:
 - a. Perencanaan dan Penetapan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pembinaan dan Pemanfaatan; dan
 - d. Pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan tahunan kepada DPRD.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada setiap orang/Badan Hukum yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Koordinasi Perlindungan;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi;
 - d. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan kepada Masyarakat;
 - e. Penyebarluasan Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok dan/atau Kampung.
- (6) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. Pembiayaan.

Pasal 40

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. Penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Penyampaian Laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- f. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
- g. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 41

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran Tertulis;
- b. Penghentian Sementara Kegiatan;
- c. Penghentian Tetap Kegiatan.
- d. Penutupan Lokasi;
- e. Pencabutan Sementara Izin;
- f. Pencabutan Tetap Izin;

- h. Pembongkaran Bangunan;
- i. Pencabutan Insentif; dan/atau
- j. memperbaiki kerusakan Lahan;
- k. mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula;
- j. Denda Administratif.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 3


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 (LP2B)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA

Administrasi Pemerintahan


- Titik Kampung
- Batas Administrasi Distrik

Data Hidrografi

- Jaringan Sungai
- Jaringan Jalan


Lahan LP2B Distrik Jagebob

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Kampung Angger Permegi : 138,65 Ha | Kampung Makarti Jaya : 112,68 Ha |
| Kampung Blandin Kakayo : 45,34 Ha | Kampung Mimi Baru : 537,26 Ha |
| Kampung Gurinda Jaya : 326,56 Ha | Kampung Malkin : 78,07 Ha |
| Kampung Jagebob Raya : 186,67 Ha | Kampung Obaat Trow : 55,87 Ha |
| Kampung Kamno Sari : 415,73 Ha | Kampung Wenda Asri : 177,35 Ha |
| Kampung Kartini : 258,09 Ha | Kampung Yemunain Jaya : 55,70 Ha |



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 (LP2B)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK KIMAAM KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA

Administrasi Pemerintahan

- Titik Kampung
- Batas Administrasi Distrik

Data Hidrografi


- Jaringan Sungai

Data Infrastruktur

- Jaringan Jalan


Lahan LP2B Distrik Kimaam

- Kampung Kimam : 19,52 Ha
- Kampung Mambum : 12,76 Ha
- Kampung Kiworo : 28,94 Ha
- Kampung Woner : 19,54 Ha




LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA




- Administrasi Pemerintahan**
- Titik Kampung
 - Batas Administrasi Distrik
- Data Hidrografi**
- Jaringan Sungai
- Data Infrastruktur**
- Jaringan Jalan

Lahan LP2B Distrik Kurik

Kampung Anum Bob : 876,41 Ha	Kampung Salor Indah : 609,44 Ha
Kampung Candra Jaya : 352,85 Ha	Kampung Sumber Mulya : 1091,46 Ha
Kampung Harapan Makmur : 431,15 Ha	Kampung Sumber Rejeki : 713,33 Ha
Kampung Ivimahad : 741,82 Ha	Kampung Telaga Sari : 843,84 Ha
Kampung Jaya Makmur : 1.153,81 Ha	Kampung Wapeko : 581,89 Ha
Kampung Kalki : 223,78 Ha	Kampung Win Jaya : 879,35 Ha
Kampung Kurik : 795,70 Ha	Kampung Wonorejo : 254,58 Ha

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK MALIND KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA

Administrasi Pemerintahan

- Titik Kampung
- Batas Administrasi Distrik

Data Hidrografi

- Jaringan Sungai

Data Infrastruktur

- Jaringan Jalan


Lahan LP2B Distrik Malind

- Kampung Kaiburse : 111,54 Ha
- Kampung Kumbe : 1.062,84 Ha
- Kampung Padang Raha Raja : 1.316,68 Ha
- Kampung Rawa Sari : 627,53 Ha
- Kampung Suka Maju : 1.874,26 Ha

U


SKALA 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 54S
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Spheroid : WGS 1984



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA

U

SKALA 1:50.000



Proyeksi : Universe Transverse Mercator Zona 54S
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

Administrasi Pemerintahan

- Titik Kampung
- Batas Administrasi Distrik

Data Hidrografi


- Jaringan Sungai

Data Infrastruktur

- Jaringan Jalan

Lahan LP2B Distrik Kimaam


- Kampung Bokem : 100,90 Ha
- Kampung Nasem : 102,78 Ha




BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK OKABA KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA



Administrasi Pemerintahan

- Titik Kampung
- Batas Administrasi Distrik

Data Hidrografi

- Jaringan Sungai


Data Infrastruktur

- Jaringan Jalan


Lahan LP2B Distrik Okaba

- Kampung Alaku : 232,45 Ha
- Kampung Alatep : 50 Ha
- Kampung Makaling : 50,07 Ha

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE




LEGENDA



- Administrasi Pemerintahan**
- Titik Kampung
 - Batas Administrasi Distrik
- Data Hidrografi**
- Jaringan Sungai
- Data Infrastruktur**
- Jaringan Jalan

- Lahan LP2B Distrik Semangga**
- Kampung Kuper : 26 Ha
 - Kampung Kuprik : 21,95 Ha
 - Kampung Marga Mulya : 839,62 Ha
 - Kampung Muram Sari : 1.089,51 Ha
 - Kampung Semangga Jaya : 669,10 Ha
 - Kampung Sidomulyo : 213,44 Ha
 - Kampung Urumb : 286,50 Ha
 - Kampung Waninggap Kay : 1.015,49 Ha

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 DISTRIK TANAH MIRING KABUPATEN MERAUKE



LEGENDA

U

SKALA 1:300.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 54S
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Spheroid : WGS 1984



Administrasi Pemerintahan

- Titik Kampung
- Batas Administrasi Distrik

Data Hidrografi

- Jaringan Sungai

Data Infrastruktur

- Jaringan Jalan

Lahan LP2B Distrik Tanah Miring

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kampung Amun Kay : 544,52 Ha | Kampung Soa Senayu : 56,09 Ha |
| Kampung Bersehati : 574,16 Ha | Kampung Sumber Harapan : 1314,69 Ha |
| Kampung Hidup Baru : 391,10 Ha | Kampung Tambat : 59,80 Ha |
| Kampung Isano Mbias : 1060,09 Ha | Kampung Waninggap Miraf : 633,62 Ha |
| Kampung Kamangi : 38,35 Ha | Kampung Waninggap Sai : 566,22 Ha |
| Kampung Ngguti Bob : 1.135,70 Ha | Kampung Yaba Maru : 1.251,68 Ha |
| Kampung Semayam Indah : 833,98 Ha | Kampung Yasa Mulya : 263,51 Ha |

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Merauke sebagai kabupaten yang memiliki potensi agraris dimana sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat di era modernisasi saat ini dan penambahan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan berbagai kepentingan lainnya mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan Lahan Pertanian Pangan sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan.

Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumber utama usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan agar terjamin keberlanjutannya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan pengawasan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan. Pentingnya pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan maka Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem Irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud dengan “pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber factor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat juga diperoleh dari :

- a. Dana Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
- c. hibah; dan/atau
- d. investasi.

Pasal 38

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan

- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berkelompok" dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah serta proses Penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas